



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 20/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR;-----

Tempat lahir : Martapura;-----

Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 12 Maret 1986;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora Kompl. Green Tasbih I Blok 8 No.16 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Cabang Marabahan;-----

Pendidikan : S1 Ekonomi;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Februari 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 03 Maret 2015;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 02 Mei 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUDARSONO, S.H. dan H. SAMSUL HIDAYAT, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SUDARSONO, S.H. dan Rekan” yang beralamat di Jalan Pinus II Komplek Perumahan Pinus Indah RT. C2/RW 03 No.9 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 10 Februari 2015;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2015/ PN.Mrh Tanggal 02 Februari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 02 Februari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-112/ MRB/12/2014 tanggal 01 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya***” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti tranfer uang;-----
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran dr Hj. SUTINI kepada Robby Hanafi;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----
- 1 (satu) buah surat ijin usaha pertambangan PT Sinar Cahaya Karya Mulia;-----

Dikembalikan kepada Hj. SUTINI;-----

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Banjarmasin dengan Nomor Rekening 0623-01-00-5720-50-0 atas nama Muhammad Rizani;-----
- Rekening Koran Tabungan sejak bulan Desember 2012 – Februari 2013;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

-----Setelah membaca dan memperhatikan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR batal demi hukum karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP;-----

-----Setelah membaca dan memperhatikan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-112/MRB/12/2014 tanggal 10 Februari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA-----

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR baik bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan Sdr. ROBBY HANAFI (DPO), pada sekitar bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah Saksi Hj. SUTINI di Jl. Handil Bhakti Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw. 01 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan bahwa ada nasabah Terdakwa yaitu Sdr. ROBBY HANAFAI yang akan cair dana pinjamannya pada awal tahun 2013 dan Terdakwa berkata bahwa Sdr. ROBBY HANAFAI akan meminjam uang Saksi Hj. SUTINI untuk membayar karyawan dan nanti setelah awal tahun 2013 apabila uang pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI cair akan dikembalikan yang kemudian Saksi Hj. SUTINI tidak mau karena uang Saksi Hj. SUTINI mau digunakan untuk usaha Show Room mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Hj. SUTINI akan dikenalkan dengan teman Terdakwa pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. SUTINI dan mengajak Hj. SUTINI beserta anak Saksi yaitu Saksi M. ZAINURI ke Show Room 55 Kayu Tangi yang sesampainya disana Saksi Hj. SUTINI dan M. ZAINURI berbincang-bincang dengan pemilik Show Room tersebut, setelah 1 jam kemudian Hj. SUTINI dan M. ZAINURI beserta Terdakwa berencana pulang kerumah Saksi Hj. SUTINI namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa yang menyetir mobil milik Saksi Hj. SUTINI membawa Hj. SUTINI dan M. ZAINURI kerumah Sdr. ROBBY HANAFAI, sesampainya dirumah Sdr. ROBBY HANAFAI Terdakwa memperkenalkan Hj. SUTINI dan M. ZAINURI dan ROBBY HANAFAI beserta keluarganya kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya dalam perbincangan tersebut Saksi Hj. SUTINI berkata bahwa uang Saksi Hj. SUTINI akan dipergunakan untuk usaha Show Room namun dijawab oleh Sdr. ROBBY HANAFAI “tidak usah usaha Show Room susah, baik usaha dealer saja, ada keluarga saya yang merakit sepeda motor, nanti saya datangkan 600 (enam ratus) unit untuk usaha pian tanpa modal, tapi saya pinjam uang ibu sementara saja, setelah uang saya cair akan saya kembalikan”. Selanjutnya Saksi Hj. Sutini yang karena diantar dan diyakinkan oleh Terdakwa maka menyetujui usaha yang dijanjikan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan usaha tersebut Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditarik dari uang pinjaman BRI melalui bantuan Terdakwa dan setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi juga dihubungi oleh istri Robby Hanafi yang memberitahukan bahwa membutuhkan untuk administrasi sehingga Saksi menyerahkan uang pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi oleh Terdakwa beserta dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi. Dan juga untuk menyakinkan Saksi Hj. Sutini Terdakwa menyerahkan surat – surat yang akan dijamin oleh Robby Hanafi di BRI kepada Saksi Hj. Sutini;-----

- Bahwa setelah uang Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI dan Terdakwa untuk usaha membuka dealer dan 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang telah dijanjikan tidak ada kenyataannya dan uang sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada di tangan Sdr. ROBBY HANAFAI juga tidak dikembalikan kepada Saksi Hj. SUTINI. Dan uang pinjaman Robby Hanafi kepada BRI Cab. Marabahan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa telah ditolak atau tidak disetujui oleh pihak BRI sehingga dana yang dimaksud tidak ada;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Robby Hanafi tersebut Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Hj. SUTINI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR baik bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan Sdr. ROBBY HANAFAI (DPO), pada sekitar bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah Saksi Hj. SUTINI di Jl. Handil Bhakti Rt. 006 Rw. 01 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Hj. SUTINI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan bahwa ada nasabah Terdakwa yaitu Sdr. ROBBY HANAFA yang akan cair dana pinjamannya pada awal tahun 2013 dan Terdakwa berkata bahwa Sdr. ROBBY HANAFA akan meminjam uang Saksi Hj. SUTINI untuk membayar karyawan dan nanti setelah awal tahun 2013 apabila uang pinjaman Sdr. ROBBY HANAFA cair akan dikembalikan yang kemudian Saksi Hj. SUTINI tidak mau karena uang Saksi Hj. SUTINI mau digunakan untuk usaha Show Room mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Hj. SUTINI akan dikenalkan dengan teman Terdakwa pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. SUTINI dan mengajak Hj. SUTINI beserta anak Saksi yaitu Saksi M. ZAINURI ke Show Room 55 Kayu Tangi yang sesampainya disana Saksi Hj. SUTINI dan M. ZAINURI berbincang-bincang dengan pemilik Show Room tersebut, setelah 1 jam kemudian Hj. SUTINI dan M. ZAINURI beserta Terdakwa berencana pulang kerumah Saksi Hj. SUTINI namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa yang menyetir mobil milik Saksi Hj. SUTINI membawa Hj. SUTINI dan M. ZAINURI kerumah Sdr. ROBBY HANAFA, sesampainya dirumah Sdr. ROBBY HANAFA Terdakwa memperkenalkan Hj. SUTINI dan M. ZAINURI dan ROBBY HANAFA beserta keluarganya kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya dalam perbincangan tersebut Saksi Hj. SUTINI berkata bahwa uang Saksi Hj. SUTINI akan dipergunakan untuk usaha Show Room namun dijawab oleh Sdr. ROBBY HANAFA “tidak usah usaha Show Room susah, baik usaha dealer saja, ada keluarga saya yang merakit sepeda motor, nanti saya datangkan 600 (enam ratus) unit untuk usaha pian tanpa modal, tapi saya pinjam uang ibu sementara saja, setelah uang saya cair akan saya kembalikan”. Selanjutnya Saksi Hj. Sutini yang karena diantar dan diyakinkan oleh Terdakwa maka menyetujui usaha yang dijanjikan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan usaha tersebut Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditarik dari uang pinjaman BRI melalui bantuan Terdakwa dan setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi juga dihubungi oleh istri Robby Hanafi yang memberitahukan bahwa membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk administrasi sehingga Saksi menyerahkan uang pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi oleh Terdakwa beserta dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi. Dan juga untuk menyakinkan Saksi Hj. Sutini Terdakwa menyerahkan surat – surat yang akan dijaminkan oleh Robby Hanafi di BRI kepada Saksi Hj. Sutini;-----
- Bahwa setelah uang Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa untuk usaha membuka dealer dan 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang telah dijanjikan tidak ada kenyataannya dan uang sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada di tangan Sdr. ROBBY HANAFI juga tidak dikembalikan kepada Saksi Hj. SUTINI. Dan uang pinjaman Robby Hanafi kepada BRI Cab. Marabahan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa telah ditolak atau tidak disetujui oleh pihak BRI sehingga dana yang dimaksud tidak ada;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Robby Hanafi tersebut Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Hj. SUTINI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

A T A U

KETIGA-----

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR baik bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan Sdr. ROBBY HANAFI (DPO), pada sekitar bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah Saksi Hj. SUTINI di Jl. Handil Bhakti Rt. 006 Rw. 01 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan bahwa ada nasabah Terdakwa yaitu Sdr. ROBBY HANAFAI yang akan cair dana pinjamannya pada awal tahun 2013 dan Terdakwa berkata bahwa Sdr. ROBBY HANAFAI akan meminjam uang Saksi Hj. SUTINI untuk membayar karyawan dan nanti setelah awal tahun 2013 apabila uang pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI cair akan dikembalikan yang kemudian Saksi Hj. SUTINI tidak mau karena uang Saksi Hj. SUTINI mau digunakan untuk usaha Show Room mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Hj. SUTINI akan dikenalkan dengan teman Terdakwa pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. SUTINI dan mengajak Hj. SUTINI beserta anak Saksi yaitu Saksi M. ZAINURI ke Show Room 55 Kayu Tangi yang sesampainya disana Saksi Hj. SUTINI dan M. ZAINURI berbincang-bincang dengan pemilik Show Room tersebut, setelah 1 jam kemudian Hj. SUTINI dan M. ZAINURI beserta Terdakwa berencana pulang kerumah Saksi Hj. SUTINI namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa yang menyetir mobil milik Saksi Hj. SUTINI membawa Hj. SUTINI dan M. ZAINURI kerumah Sdr. ROBBY HANAFAI, sesampainya dirumah Sdr. ROBBY HANAFAI Terdakwa memperkenalkan Hj. SUTINI dan M. ZAINURI dan ROBBY HANAFAI beserta keluarganya kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya dalam perbincangan tersebut Saksi Hj. SUTINI berkata bahwa uang Saksi Hj. SUTINI akan dipergunakan untuk usaha Show Room namun dijawab oleh Sdr. ROBBY HANAFAI “tidak usah usaha Show Room susah, baik usaha dealer saja, ada keluarga saya yang merakit sepeda motor, nanti saya datangkan 600 (enam ratus) unit untuk usaha pian tanpa modal, tapi saya pinjam uang ibu sementara saja, setelah uang saya cair akan saya kembalikan”. Selanjutnya Saksi Hj. Sutini yang karena diantar dan diyakinkan oleh Terdakwa maka menyetujui usaha yang dijanjikan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan usaha tersebut Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditarik dari uang pinjaman BRI melalui bantuan Terdakwa dan setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi juga dihubungi oleh istri Robby Hanafi yang memberitahukan bahwa membutuhkan untuk administrasi sehingga Saksi menyerahkan uang pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi oleh Terdakwa beserta dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi. Dan juga untuk menyakinkan Saksi Hj. Sutini Terdakwa menyerahkan surat – surat yang akan dijaminan oleh Robby Hanafi di BRI kepada Saksi Hj. Sutini;-----
- Bahwa setelah uang Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa untuk usaha membuka dealer dan 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang telah dijanjikan tidak ada kenyataannya dan uang sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada di tangan Sdr. ROBBY HANAFI juga tidak dikembalikan kepada Saksi Hj. SUTINI. Dan uang pinjaman Robby Hanafi kepada BRI Cab. Marabahan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa telah ditolak atau tidak disetujui oleh pihak BRI sehingga dana yang dimaksud tidak ada;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Robby Hanafi tersebut Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Hj. SUTINI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEEMPAT-----

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR baik bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan Sdr. ROBBY HANAFI (DPO), Desember 2012 samapai bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah Saksi Hj. SUTINI di Jl. Handil Bhakti Rt. 006 Rw. 01 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang, *sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Hj. SUTINI, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bermula pada sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan bahwa ada nasabah Terdakwa yaitu Sdr. ROBBY HANAFAI yang akan cair dana pinjamannya pada awal tahun 2013 dan Terdakwa berkata bahwa Sdr. ROBBY HANAFAI akan meminjam uang Saksi Hj. SUTINI untuk membayar karyawan dan nanti setelah awal tahun 2013 apabila uang pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI cair akan dikembalikan yang kemudian Saksi Hj. SUTINI tidak mau karena uang Saksi Hj. SUTINI mau digunakan untuk usaha Show Room mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Hj. SUTINI akan dikenalkan dengan teman Terdakwa pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. SUTINI dan mengajak Hj. SUTINI beserta anak Saksi yaitu Saksi M. ZAINURI ke Show Room 55 Kayu Tangi yang sesampainya disana Saksi Hj. SUTINI dan M. ZAINURI berbincang-bincang dengan pemilik Show Room tersebut, setelah 1 jam kemudian Hj. SUTINI dan M. ZAINURI beserta Terdakwa berencana pulang kerumah Saksi Hj. SUTINI namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa yang menyetir mobil milik Saksi Hj. SUTINI membawa Hj. SUTINI dan M. ZAINURI kerumah Sdr. ROBBY HANAFAI, sesampainya dirumah Sdr. ROBBY HANAFAI Terdakwa memperkenalkan Hj. SUTINI dan M. ZAINURI dan ROBBY HANAFAI beserta keluarganya kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya dalam perbincangan tersebut Saksi Hj. SUTINI berkata bahwa uang Saksi Hj. SUTINI akan dipergunakan untuk usaha Show Room namun dijawab oleh Sdr. ROBBY HANAFAI “tidak usah usaha Show Room susah, baik usaha dealer saja, ada keluarga saya yang merakit sepeda motor, nanti saya datangkan 600 (enam ratus) unit untuk usaha pian tanpa modal, tapi saya pinjam uang ibu sementara saja, setelah uang saya cair akan saya kembalikan”. Selanjutnya Saksi Hj. Sutini yang karena diantar dan diyakinkan oleh Terdakwa maka menyetujui usaha yang dijanjikan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan usaha tersebut Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditarik dari uang pinjaman BRI melalui bantuan Terdakwa dan setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi juga dihubungi oleh istri Robby Hanafi yang memberitahukan bahwa membutuhkan untuk administrasi sehingga Saksi menyerahkan uang pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi oleh Terdakwa beserta dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi. Dan juga untuk menyakinkan Saksi Hj. Sutini Terdakwa menyerahkan surat – surat yang akan dijamin oleh Robby Hanafi di BRI kepada Saksi Hj. Sutini;-----
- Bahwa setelah uang Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa untuk usaha membuka dealer dan 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang telah dijanjikan tidak ada kenyataannya dan uang sebanyak Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada di tangan Sdr. ROBBY HANAFI juga tidak dikembalikan kepada Saksi Hj. SUTINI. Dan uang pinjaman Robby Hanafi kepada BRI Cab. Marabahan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa telah ditolak atau tidak disetujui oleh pihak BRI sehingga dana yang dimaksud tidak ada;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Robby Hanafi tersebut Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Hj. SUTINI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi Hj. SUTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

•----- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 sebagai Pegawai Bank BRI Cabang Marabahan;-----

•Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 20 Desember 2012 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon dan mengatakan ada nasabahnya yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang akan mencairkan pinjamannya di Bank BRI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada awal Januari 2013, namun sebelum pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI tersebut cair, Sdr. ROBBY HANAFI mau meminjam uang Saksi terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan membayar gaji karyawannya dan apabila nanti uang pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI tersebut cair pada awal Januari 2013 uang Saksi akan dikembalikan;--

•----Bahwa kemudian Saksi menolaknya dan menjawab “tidak mau, karena uang milik Saksi akan digunakan untuk membuka usaha Show Room Mobil” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “Nanti saya kenalkan dengan teman saya pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin”;-----

•Bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Handil Bakti Rt.06 Rw.01 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengajak Saksi pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----

•---- Bahwa kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan Terdakwa pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin dengan menggunakan mobil milik Saksi;-----

•----Bahwa setelah tiba di Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan pemilik Show Room tersebut kemudian setelah Saksi berbincang-bincang dengan pemilik Show Room tersebut Saksi bersama-sama dengan anak Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;-----

•----- Bahwa ketika di dalam perjalanan hendak pulang ke rumah, Terdakwa tiba-tiba mengarahkan mobil ke arah Jalan Sultan Adam Banjarmasin lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. ROBBY HANAFI sudah menunggu di rumahnya dan mau berkenalan dengan Saksi lalu Saksi menolaknya dengan mengatakan “tidak mau nanti takut suami saya marah kalau pulang kerja tidak ada saya di rumah” lalu Terdakwa mengatakan “hanya sebentar saja” namun Terdakwa tetap membawa Saksi dan anak Saksi ke rumah Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•---Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. ROBBY HANAFI di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. ROBBY HANAFI orang kaya yang mempunyai usaha tambang batu split sambil menunjukkan rumah mewah dan mobil-mobil milik Sdr. ROBBY HANAFI yang terparkir di halaman rumah tersebut;-----

•-Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anak Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. ROBBY HANAFI, dan langsung dikenalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ROBBY HANAFI beserta istri dan anaknya;-----

•---- Bahwa kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan mau meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar gaji karyawannya karena pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Bank BRI baru akan cair awal tahun 2013 namun Saksi mengatakan “tidak bisa meminjamkan karena uang Saksi akan Saksi gunakan untuk membuat usaha Show Room mobil” lalu Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan “tidak usah bikin usaha Show Room mobil karena susah, lebih baik usaha dealer sepeda motor saja, saya ada keluarga yang bisa merakit sepeda motor nanti saya bantu datangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, tapi saya pinjam dulu uang ibu sementara saja nanti setelah pinjaman saya di Bank BRI cair akan saya kembalikan”, kemudian Terdakwa juga ikut mengatakan kepada Saksi kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair di awal januari 2013;-----

•---- Bahwa setelah Saksi mendengar perkataan Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa, Saksi akhirnya bersedia meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. ROBBY HANAFI “kalau saat ini Saksi tidak membawa uang” kemudian di jawab oleh Sdr. ROBBY HANAFI “tidak apa-apa nanti bisa lewat Terdakwa atau langsung di transfer”;-----

•---- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah lalu setelah Saksi tiba di rumah, Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•--Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 21 Desember 2012 Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD ZAINURI mengantarkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya;-----

•-----Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 22 Desember 2012 setelah Saksi mendapat pinjaman dari Sdr. WARSO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi bersama dengan anak Saksi langsung mengantarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya;-----

•----- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012 setelah Saksi mencairkan plafon pinjamannya di Bank BRI Cabang Marabahan dengan bantuan Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi langsung mentransfer ke rekening Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

•--- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi membawakan kwitansi pinjaman Saksi kepada Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2012 dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang semuanya sudah di tandatangani oleh Sdr. ROBBY HANAFI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI dan istrinya menelpon Saksi dan mengatakan bahwa 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang hendak dikirim kepada Saksi sudah berada di pelabuhan merak akan tetapi masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI menelpon Saksi dan mengatakan karena Jakarta sedang banjir maka membutuhkan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-

•---Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI menelpon Saksi dan mengatakan masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman 600 (enam ratus) unit sepeda motor kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•----- Bahwa kemudian hingga saat ini ternyata 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang dijanjikan oleh Sdr. ROBBY HANAFI tidak kunjung datang dan Saksi telah beberapa kali menemui Sdr. ROBBY HANAFI menanyakan hal tersebut namun Sdr. ROBBY HANAFI selalu saja menghindar dan mengatakan akan mengganti uang Saksi dengan membuat surat pernyataan namun hingga kini uang Saksi juga tidak pernah di ganti oleh Sdr. ROBBY HANAFI bahkan ketika Saksi hendak menemui Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya Saksi selalu dicegah oleh Satpam di rumahnya dan diusir;-----

•----- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon namun Terdakwa tidak pernah mau mengangkatnya hingga akhirnya Terdakwa yang mendatangi Saksi dan mengatakan kalau Sdr. ROBBY HANAFI tidak jadi mengajukan pinjaman ke Bank BRI dan Terdakwa malah menyerahkan 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----

•-----Bahwa kemudian Saksi menanyakan mengenai uang Saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau istri Sdr. ROBBY HANAFI akan menjual apartemennya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pinjamannya kepada Saksi namun hingga kini tidak juga ada kejelasan, setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya di kantor Bank BRI Marabahan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau menemui Saksi;-----

•--- Bahwa selanjutnya karena Saksi tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar cicilan plafon pinjamannya kepada Bank BRI Saksi mendapat surat teguran dari Bank BRI sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya Saksi didatangi oleh pimpinan cabang Bank BRI yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA dan Saksi HADI SAPUTRA;-----

•----- Bahwa setelah itu Saksi menceritakan kepada Saksi RAHMAT MERDEKA dan Saksi HADI SAPUTRA kalau Saksi mengalami permasalahan keuangan yang disebabkan uang miliknya di pinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI yang dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi mau memberikan pinjaman tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFI karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair pada bulan Januari 2013;-----

•- Bahwa pada saat itu Saksi RAHMAT MERDEKA juga menceritakan kalau pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ROBBY HANAFI sejak awal sudah ditolak dan tidak bisa dilanjutkan karena usaha nya tidak layak lagi;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjaman Saksi di Bank BRI yang perbulannya sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) hingga akhirnya kini rumah Saksi akan dilelang oleh Bank BRI;-----

•--Bahwa akibat perbuatan Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

•----- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI karena percaya dengan Terdakwa yang mengatakan uang Saksi akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI yang akan cair bulan Januari 2013 dan perkataan Sdr. ROBBY HANAFI yang mengatakan akan mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor;-----

•-----Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI Saksi selalu menelpon dan memberitahunya kepada Terdakwa;-----

•--- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI adalah bukti transfer Saksi saat melakukan transfer kepada ROBBY HANAFI, 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Hj. SUTINI kepada ROBBY HANAFI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ROBBY HANAFI adalah surat pernyataan dari ROBBY HANAFI, 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY HANAFAI, 1 (satu) buah Surat Ijin Usaha Pertambangan PT. SINAR CAHAYA KARYA MULIA adalah surat yang diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI akan cair pada bulan Januari 2013, yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Saksi dan Terdakwa juga tidak tahu menahu soal pinjaman yang diberikan oleh Saksi kepada Sdr. ROBBY HANAFAI selain uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di titipkan oleh Saksi untuk di serahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

2 Saksi MUHAMMAD ZAINURI Bin H. MARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI Cabang Marabahan yang sering membantu ibu Saksi yaitu Saksi Hj. SUTINI yang telah menjadi nasabah Bank BRI;---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama ibu Saksi, Terdakwa ada menghubungi ibu Saksi dan mengatakan ada kenalannya yaitu Sdr. ROBBY HANAFAI yang mau meminjam uang ibu Saksi dan akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI yang akan cair pada awal bulan Januari 2013 namun Ibu Saksi menolaknya dengan alasan ibu Saksi akan membuat usaha show room mobil setelah itu Terdakwa menawarkan akan mengenalkan ibu Saksi ke pemilik show room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi di Jalan Handil Bakti Rt.06 Rw.01 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengajak ibu Saksi pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----

- Bahwa selanjutnya atas ajakan Terdakwa tersebut ibu Saksi bersama dengan Saksi dan Terdakwa pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin dengan menggunakan mobil milik ibu Saksi;-----

- Bahwa kemudian setelah tiba di Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin Terdakwa langsung mengenalkan ibu Saksi kepada pemilik Show Room tersebut dan setelah 1 (satu) jam berada di Show Room tersebut Saksi bersama-sama dengan ibu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa ketika di dalam perjalanan hendak pulang ke rumah, Terdakwa tiba-tiba mengarahkan mobil ke arah Jalan Sultan Adam Banjarmasin lalu ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu Saksi kalau Sdr. ROBBY HANAFI sudah menunggu di rumahnya dan mau berkenalan dengan ibu Saksi lalu ibu Saksi menolaknya dengan mengatakan “tidak mau nanti takut suami saya marah kalau pulang kerja tidak ada saya di rumah” lalu Terdakwa mengatakan “hanya sebentar saja” namun Terdakwa tetap membawa ibu Saksi dan Saksi ke rumah Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•---Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. ROBBY HANAFI di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Terdakwa mengatakan kepada ibu Saksi kalau Sdr. ROBBY HANAFI orang kaya yang mempunyai usaha tambang batu split sambil menunjukkan rumah mewah dan mobil-mobil milik Sdr. ROBBY HANAFI yang terparkir di halaman rumah tersebut;-----

•----- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengenalkan ibu Saksi dan Saksi dengan Sdr. ROBBY HANAFI beserta istri dan anaknya, kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan kepada ibu Saksi mau meminjam uang milik ibu Saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar gaji karyawannya karena pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Bank BRI baru akan cair awal tahun 2013 namun ibu Saksi mengatakan “tidak bisa meminjamkan karena uang ibu Saksi akan ibu Saksi gunakan untuk membuat usaha Show Room mobil” kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan “tidak usah bikin usaha Show Room mobil karena susah, lebih baik usaha dealer sepeda motor saja, saya ada keluarga yang bisa merakit sepeda motor nanti saya bantu datangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, tapi saya pinjam dulu uang ibu sementara saja nanti setelah pinjaman saya di Bank BRI cair akan saya kembalikan”, lalu Terdakwa juga ikut mengatakan kepada ibu Saksi kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair di awal januari 2013;-----

•-- Bahwa setelah ibu Saksi mendengar perkataan Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa, ibu Saksi akhirnya bersedia meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI lalu ibu Saksi mengatakan kepada Sdr. ROBBY HANAFI “kalau saat ini saya tidak membawa uang” kemudian di jawab oleh Sdr. ROBBY HANAFI “tidak apa-apa nanti bisa lewat Terdakwa atau langsung di transfer”;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan ibu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah, ibu Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. ROBBY;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi bersama dengan ibu Saksi mengantarkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya;-----
- Bahwa pada keesokan harinya setelah ibu Saksi mendapat pinjaman dari Sdr. WARSO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ibu Saksi bersama dengan Saksi langsung mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012 setelah ibu Saksi mencairkan plafon pinjamannya di Bank BRI Cabang Marabahan dengan bantuan Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ibu Saksi langsung mentransfer ke rekening Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi membawakan kwitansi pinjaman ibu Saksi kepada Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2012 dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang semuanya sudah di tandatangi oleh Sdr. ROBBY HANAFI;-----
- Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI dan istrinya menelpon ibu Saksi dan mengatakan bahwa 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang hendak dikirim kepada ibu Saksi sudah berada di pelabuhan merak akan tetapi masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian ibu Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah ibu Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI menelpon ibu Saksi dan mengatakan karena Jakarta sedang banjir maka membutuhkan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor lalu ibu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI menelpon ibu Saksi dan mengatakan masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman 600 (enam ratus) unit sepeda motor kemudian ibu Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY HANAFAI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFAI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•--Bahwa kemudian hingga kini ternyata 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang dijanjikan oleh Sdr. ROBBY HANAFAI tidak kunjung datang dan ibu Saksi serta Saksi juga telah beberapa kali menemui Sdr. ROBBY HANAFAI menanyakan hal tersebut namun Sdr. ROBBY HANAFAI selalu saja menghindar dan mengatakan akan mengganti uang ibu Saksi dengan membuat surat pernyataan namun hingga kini uang ibu Saksi tidak pernah di ganti oleh Sdr. ROBBY HANAFAI bahkan ketika Saksi dan ibu Saksi hendak menemui Sdr. ROBBY HANAFAI di rumahnya Saksi dan ibu Saksi selalu dicegah oleh Satpam di rumahnya dan diusir;-----

•-Bahwa setelah itu ibu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpn untuk menanyakan hal tersebut namun Terdakwa tidak pernah mau mengangkatnya hingga akhirnya Terdakwa yang mendatangi ibu Saksi dan mengatakan kalau Sdr. ROBBY HANAFAI tidak jadi mengajukan pinjaman ke Bank BRI dan Terdakwa malah menyerahkan 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----

•- Bahwa kemudian ibu Saksi menanyakan mengenai uang ibu Saksi yang telah dipinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI namun Terdakwa mengatakan kalau istri Sdr. ROBBY HANAFAI akan menjual apartemennya untuk melunasi pinjamannya kepada ibu Saksi namun hingga kini tidak juga ada kejelasan;-----

•--Bahwa setelah itu ibu Saksi mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya di kantor Bank BRI Marabahan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau menemui ibu Saksi;-----

•- Bahwa kemudian karena ibu Saksi tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar cicilan plafon pinjamannya kepada Bank BRI Saksi mendapat surat teguran dari Bank BRI hingga akhirnya ibu Saksi didatangi oleh pimpinan cabang Bank BRI yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA dan ibu Saksi saat itu menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya pada Saksi RAHMAT MERDEKA;-----

•----Bahwa pada saat itu Saksi RAHMAT MERDEKA juga menceritakan ke ibu Saksi kalau pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ROBBY HANAFAI sejak awal sudah ditolak dan tidak bisa dilanjutkan karena usaha nya tidak layak lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Bahwa ibu Saksi tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjaman Saksi di Bank BRI yang perbulannya sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) hingga akhirnya kini rumah ibu Saksi akan dilelang oleh Bank BRI;-----

•Bahwa akibat perbuatan Sdr. ROBBY dan Terdakwa ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

•-- Bahwa ibu Saksi mau meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI karena percaya dengan Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI yang sudah ibu Saksi kenal lama yang mengatakan uang ibu Saksi akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI yang akan cair bulan januari 2013 dan perkataan Sdr. ROBBY HANAFI yang mengatakan akan mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor;-----

•--- Bahwa setiap kali ibu Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI ibu Saksi selalu menelpon dan memberitahukannya kepada Terdakwa;-----

•-----Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI, 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Hj. SUTINI kepada ROBBY HANAFI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ROBBY HANAFI, 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah an. ROBBY HANAFI, dan 1 (satu) buah Surat Ijin Usaha Pertambangan PT. SINAR CAHAYA KARYA MULIA yang di perlihatkan di persidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada ibu Saksi kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair pada bulan Januari 2013, yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada ibu Saksi dan Terdakwa juga tidak tahu menahu soal pinjaman yang diberikan oleh ibu Saksi kepada Sdr. ROBBY HANAFI selain uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di titipkan oleh ibu Saksi untuk di serahkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI;-----

3 Saksi HAMRANI Bin M. YUSUF (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Hj. SUTINI;

•----- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi Hj. SUTINI kalau Saksi Hj. SUTINI akan membuka usaha dealer sepeda motor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai masalah yang terjadi antara Saksi Hj. SUTINI dengan Terdakwa dan Sdr. ROBBY HANAFI namun Saksi pernah di ajak oleh Saksi Hj. SUTINI ke rumah Sdr ROBBY HANAFI akan tetapi tidak dapat masuk ke rumah karena di cegat oleh Satpam rumah Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•----- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI;

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4 **Saksi RAHMAT MERDEKA Bin M. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•--- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Bank BRI Cabang Marabahan dan mulai bertugas sebagai Pimpinan Bank BRI Cabang Marabahan sejak tanggal 03 Desember 2012;-----

•---- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI Cabang Marabahan yang bertugas sebagai Asosiate Account Officer (Aao) yang mempunyai jobdesk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman usaha dan mengelola nasabah yang sudah mendapat fasilitas pinjaman dari Bank BRI;-----

•----- Bahwa sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 11 Desember 2012 Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa mendatangi Saksi di ruangnya dan mengatakan bahwa ada prospekan atau calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

•Bahwa pada saat itu Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau prospekan atau calon nasabah tersebut bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang mempunyai usaha tambang batu split;-----

•Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian pada keseokan harinya yaitu pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa langsung mengunjungi kantor yang juga tempat kediaman Sdr. ROBBY HANAFI di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk melakukan survey;-----

•Bahwa pada saat itu Saksi melihat tidak ada aktivitas seperti layaknya perkantoran di tempat kediaman Sdr. ROBBY HANAFI yang juga di jadikan kantor tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa serta Sdr. ROBBY HANAFI mengunjungi atau mensurvey lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI yang ada di Pelabuhan;-----

•---Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa serta Sdr. ROBBY HANAFI tiba di lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI yang ada di Pelabuhan tersebut ternyata Saksi melihat tidak ada aktivitas apapun dan sepertinya sudah lama tidak beroperasi;-----

•Bahwa kemudian setelah melakukan survey di lokasi tambang milik Sdr. ROBBY HANAFI tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa kembali pulang ke Marabahan;-----

•---Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi memanggil Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa ke dalam ruangan Saksi untuk membicarakan mengenai prospek atau calon nasabah atas nama Sdr. ROBBY HANAFI yang telah dilakukan survey terhadap usaha tambangnya;-----

•Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi HADI SAPUTRA dan Terdakwa kalau terhadap prospek atau calon nasabah atas nama Sdr. ROBBY HANAFI sudah tidak dapat diteruskan lagi karena usahanya sudah tidak layak lagi;-----

•-----Bahwa Sdr. ROBBY HANAFI tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bank BRI Cabang Marabahan hanya secara lisan saja dan Sdr. ROBBY HANAFI juga tidak pernah memberikan berkas-berkas kelengkapan administrasi mengenai pinjamannya tersebut;-----

•-----Bahwa Saksi mengenal Saksi Hj. SUTINI sebagai nasabah Bank BRI yang sedang bermasalah dengan pembayaran cicilan pinjamannya dan menurut keterangan yang diberikan oleh Saksi Hj. SUTINI kalau ia mengalami permasalahan keuangan yang disebabkan uang miliknya di pinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI yang dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi Hj. SUTINI mau memberikan pinjaman tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFI karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair pada bulan Januari 2013;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibenarkan Pegawai Bank BRI mengenalkan nasabahnya kepada pihak lain;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi HADI SAPUTRA Als DEDET Bin JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI Cabang Marabahan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas sebagai sebagai Asosiate Account Officer (Aao) yang mempunyai jobdesk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman usaha dan mengelola nasabah yang sudah mendapat fasilitas pinjaman dari Bank BRI;-----
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hj. SUTINI sebagai nasabah Bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjadi AAO dari Saksi Hj. SUTINI sejak tahun 2009 sampai dengan bulan November 2012 lalu setelah itu karena Terdakwa pindah menjadi AAO program, Terdakwa tidak lagi menjadi AAO dari Saksi Hj. SUTINI sehingga sejak bulan Desember 2012 maka Saksi yang ditunjuk menjadi AAO dari Saksi Hj. SUTINI;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa menemui Saksi HADI SAPUTRA dan mengatakan kalau ada prospekan atau calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang ingin mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mendatangi Saksi RAHMAT MERDEKA selaku Pimpinan Bank BRI Cabang Marabahan di ruangnya dan mengatakan bahwa ada prospekan atau calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang ingin mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan mempunyai usaha tambang batu split;
- Bahwa setelah itu pada keseokan harinya yaitu pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MERDEKA dan Terdakwa langsung mengunjungi kantor yang juga tempat kediaman Sdr. ROBBY HANAFI di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk melakukan survey;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tidak ada aktivitas seperti layaknya perkantoran di tempat kediaman Sdr. ROBBY HANAFI yang juga di jadikan kantor tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MERDEKA dan Terdakwa serta Sdr. ROBBY HANAFI mengunjungi atau mensurvey lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI yang ada di Pelabuhan;-----
- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MERDEKA dan Terdakwa serta Sdr. ROBBY HANAFI tiba di lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Pelaihari tersebut ternyata Saksi melihat tidak ada aktivitas apapun dan sepertinya sudah lama tidak beroperasi;-----

•Bahwa kemudian setelah melakukan survey di lokasi tambang milik Sdr. ROBBY HANAFI tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MERDEKA dan Terdakwa kembali pulang ke Marabahan;-----

•- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi RAHMAT MERDEKA memanggil Saksi dan Terdakwa ke dalam ruangan Saksi RAHMAT MERDEKA untuk membicarakan mengenai prospekan atau calon nasabah atas nama Sdr. ROBBY HANAFI yang telah dilakukan survey terhadap usaha tambangnya;-----

•Bahwa pada saat itu Saksi RAHMAT MERDEKA mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa terhadap prospekan atau calon nasabah atas nama Sdr. ROBBY HANAFI sudah tidak dapat diteruskan lagi karena usahanya sudah tidak layak lagi;-----

•-----Bahwa Sdr. ROBBY HANAFI tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bank BRI Cabang Marabahan hanya secara lisan saja melalui Terdakwa dan Sdr. ROBBY HANAFI juga tidak pernah memberikan berkas-berkas kelengkapan administrasi mengenai pinjamannya tersebut;-----

•----- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan terhadap nasabah yang bernama Saksi Hj. SUTINI karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjamannya pada pertengahan tahun 2013 dan setelah Saksi datangi rumah Saksi Hj. SUTINI, Saksi Hj. SUTINI mengatakan kepada Saksi kalau ia tidak dapat membayar cicilan pinjamannya karena uang Saksi Hj. SUTINI telah di pinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI yang dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi Hj. SUTINI juga mengatakan kepada Saksi kalau ia mau memberikan pinjaman tersebut karena percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan uang yang dipinjamkan oleh Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFI akan diganti setelah pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI cair pada awal januari 2013;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Saksi RAHMAT MERDEKA saat itu mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa kalau usaha Sdr. ROBBY HANAFI tidak layak lagi, yang sesungguhnya Saksi RAHMAT MERDEKA mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa untuk melengkapi berkas-berkas usaha dari Sdr. ROBBY HANAFI dan sebelumnya Saksi juga telah mengenal Sdr. ROBBY HANAFI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi RIZALDI HADI Bin MUHRAN RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI Cabang Marabahan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hj. SUTINI sebagai nasabah Bank BRI;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 bukan Saksi yang menjadi petugas administrasi pencairan kredit karena Saksi sedang dinas luar;-----
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah Sdr. ROBBY HANAFI karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. ROBBY HANAFI akan mengajukan kredit di BRI Cabang Marabahan;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat ngobrol bersama dengan Sdr. ROBBY HANAFI karena Sdr. ROBBY HANAFI sedang ada tamu;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Pensehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) sebagai berikut ;-----

1 Saksi FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI Cabang Marabahan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Marabahan selama 18 (delapan belas) bulan mulai bulan April tahun 2013 sebagai AAO namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI;-----
- Bahwa ketika masih bekerja di Bank BRI, Saksi pernah menerima limpahan nasabah yang bernama Hj. Sutini dari AAO Saksi Hadi Saputra;-----
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Saksi Hj. Sutini bersama dengan Saksi Hadi Saputra dan Saksi Rahmat Merdeka karena pada saat itu Saksi Hj. Sutini sedang mengalami masalah dengan pembayaran cicilan pinjamannya;-----
- Bahwa ketika itu Saksi Hj. Sutini mengatakan kalau ia tidak dapat membayar cicilan pinjamannya karena uang Saksi Hj. SUTINI telah di pinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFI yang dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi Hj. SUTINI juga mengatakan kalau ia mau memberikan pinjaman tersebut karena percaya dengan omongan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uang yang dipinjamkan oleh Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFI akan diganti setelah pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI cair pada awal januari 2013;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Bank BRI cabang Marabahan sudah sekitar 6 (enam) tahun sebagai Associate Account Officer (AAO) yang bertugas menjadi marketing kredit kepada pengusaha yang mau mengajukan kredit ke Bank BRI;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hj. SUTINI sebagai nasabah Bank BRI,

•Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ROBBY HANAFI sejak bulan November 2012 dikenalkan oleh Sdri. ERNA di rumah Sdr. ROBBY HANAFI, pada saat itu Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan akan mengajukan pinjaman di Bank BRI lalu menanyakan kepada Terdakwa syarat yang harus dilengkapi setelah itu Terdakwa mengatakan syarat yang harus dilengkapi adalah Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Ijin Usaha, Akta Pendirian Usaha, Kontrak-Kontrak Kerja, Buku Tabungan, dan Jaminan;-----

•- Bahwa kemudian sebagai jaminan pinjaman, Sdr. ROBBY HANAFI menyerahkan kepada Terdakwa surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012, serta Fotocopy KTP, Izin Uaha Pertambangan Operasi Produksi dan Akte Perusahaan;-----

•-Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi HADI SAPUTRA ada calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan berkas-berkasnya kepada Saksi HADI SAPUTRA untuk kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA menghadap pimpinan cabang Bank BRI yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA;-----

•--- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA menjelaskan kepada Saksi RAHMAT MERDEKA kalau ada calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang mempunyai usaha tambang batu split akan mengajukan pinjaman sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

•---- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Saksi RAHMAT MERDEKA melakukan survey ke kantor Sdr. ROBBY HANAFI di Banjarmasin untuk selanjutnya menuju lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI di Pelaihari;-----

•Bahwa setelah itu pada esok harinya Terdakwa dan Saksi HADI SAPUTRA di panggil oleh Saksi RAHMAT MERDEKA ke ruangnya dan saat itu Saksi RAHMAT MERDEKA mengatakan kalau calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang telah di survey tempat usahanya tidak dapat diteruskan atau di proses lebih lanjut karena usahanya sudah tidak layak lagi;-----

•-- Bahwa Sdr. ROBBY HANAFI memang belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bank BRI cabang Marabahan, hanya baru secara lisan saja;-----

•Bahwa setelah itu pada pertengahan bulan Desember 2012 Saksi Hj. SUTINI menghubungi Terdakwa minta dikenalkan dengan pemilik Show Room mobil karena Saksi Hj. SUTINI mau membuat usaha Show Room mobil;-----

•-- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi mendatangi rumah Saksi Hj. SUTINI di Handil Bhakti dan mengajak Saksi Hj. SUTINI untuk pergi ke Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----

•Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hj. SUTINI dan anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD ZAINURI pergi dengan menggunakan mobil Saksi Hj. SUTINI ke Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin;-----

•Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Hj. SUTINI dan anaknya tiba di Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin, Terdakwa langsung mengenalkan Saksi Hj. SUTINI kepada pemilik Show Room mobil tersebut;-----

•-- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) jam Saksi Hj. SUTINI mengobrol dengan pemilik Show Room mobil 55, Terdakwa dan Saksi Hj. SUTINI serta anaknya lalu pulang ke rumah namun di tengah perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI “kalau Sdr. ROBBY HANAFI mau berkenalan dengan ibu, dan sudah menunggu di rumahnya” setelah itu Saksi Hj. SUTINI menolaknya dan mengatakan “tidak mau karena sudah sore takut kemalaman” lalu Terdakwa mengatakan “hanya sebentar saja”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Hj. SUTINI dan anaknya ke rumah Sdr. ROBBY HANAFAI untuk kemudian Terdakwa kenalkan Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•-- Bahwa setelah berkenalan, Sdr. ROBBY HANAFAI mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI mau meminjam uang kemudian Saksi Hj. SUTINI mengatakan “tidak bisa meminjamkan karena uang Saksi Hj. SUTINI akan Saksi gunakan untuk membuat usaha Show Room mobil” kemudian Sdr. ROBBY HANAFAI mengatakan “tidak usah bikin usaha Show Room mobil karena susah, lebih baik usaha dealer sepeda motor saja, saya ada keluarga yang bisa merakit sepeda motor nanti saya bantu datangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, tapi saya pinjam dulu uang ibu sementara saja paling lambat 1 (satu) bulan sudah dikembalikan”;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi Hj. SUTINI bertanya kepada Terdakwa “bagaimana jani dipinjamkan gak?” lalu Terdakwa jawab “terserah ibu saja” setelah itu Saksi Hj. SUTINI bersama anaknya dan Terdakwa pulang ke rumah;-----

•- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Hj. SUTINI dan anak Saksi Hj. SUTINI sampai di rumah, Saksi Hj. SUTINI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung malam itu juga mengantar uang tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membuat perjanjian hutang piutang antara Sdr. ROBBY HANAFAI dengan Saksi Hj. SUTINI lalu Terdakwa juga menyerahkan kwitansi tertanggal 21 Desember 2012 kepada Saksi Hj. SUTINI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Sdr. ROBBY HANAFAI, selanjutnya Terdakwa juga di suruh oleh Sdr. ROBBY HANAFAI membuat kwitansi tertanggal 22 Desember 2012 dan 26 Desember 2012 yang telah ditandatangani oleh Sdr. ROBBY HANAFAI dengan masing-masing jumlah pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selain itu Terdakwa juga menyerahkan kepada Saksi Hj. SUTINI surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----

•--Bahwa Saksi Hj. SUTINI juga pernah menghubungi Terdakwa untuk membantu Saksi Hj. SUTINI memindahkan uang plafon pinjamannya ke rekening Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai pinjaman yang diberikan oleh Saksi Hj. SUTINAH kepada Sdr. ROBBY HANAFAI selain uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

•-Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau pinjaman yang diberikan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI akan di ganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI yang akan cair pada Januari 2013;-----

•----- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau Sdr. ROBBY HANAFAI hanya calon nasabah saja;-----

•--- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang Saksi Hj. SUTINI dikembalikan atau tidak oleh Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•--- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Saksi Hj. SUTINI;-----

•-- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI, 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Hj. SUTINI kepada ROBBY HANAFAI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ROBBY HANAFAI, 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah an. ROBBY HANAFAI, 1 (satu) buah Surat Ijin Usaha Pertambangan PT. SINAR CAHAYA KARYA MULIA, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Banjarmasin dengan Nomor Rekening 0623-01-00-5720-50-0 atas nama Muhammad Rizani dan Rekening Koran Tabungan sejak bulan Desember 2012 – Februari 2013 yang di perlihatkan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI, 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Hj. SUTINI kepada ROBBY HANAFAI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ROBBY HANAFAI, 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah an. ROBBY HANAFAI, 1 (satu) buah Surat Ijin Usaha Pertambangan PT. SINAR CAHAYA KARYA MULIA, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Banjarmasin dengan Nomor Rekening 0623-01-00-5720-50-0 atas nama Muhammad Rizani dan Rekening Koran Tabungan sejak bulan Desember 2012 – Februari 2013;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi HADI SAPUTRA ada calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA menghadap pimpinan cabang Bank BRI Marabhan yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA;-----

•--- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA menjelaskan kepada Saksi RAHMAT MERDEKA kalau ada calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang mempunyai usaha tambang batu split akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

•---- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Saksi RAHMAT MERDEKA melakukan survey ke kantor Sdr. ROBBY HANAFI di Banjarmasin untuk selanjutnya menuju lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFI di Pelaihari;-----

•Bahwa setelah itu pada esok harinya Terdakwa dan Saksi HADI SAPUTRA di panggil oleh Saksi RAHMAT MERDEKA ke ruangannya dan saat itu Saksi RAHMAT MERDEKA mengatakan kalau calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang telah di survey tempat usahanya tidak dapat diteruskan atau di proses lebih lanjut karena usahanya sudah tidak layak lagi;-----

•----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi Hj. SUTINI melalui telpon dan mengatakan ada nasabahnya yang bernama Sdr. ROBBY HANAFI yang akan mencairkan pinjamannya di Bank BRI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada awal Januari 2013, namun sebelum pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI tersebut cair, Sdr. ROBBY HANAFI mau meminjam uang Saksi Hj. SUTINI terlebih dahulu untuk keperluan membayar gaji karyawannya dan apabila nanti pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI tersebut cair pada awal Januari 2013 uang Saksi Hj. SUTINI akan dikembalikan;-----

•--- Bahwa kemudian Saksi Hj. SUTINI menolaknya dan menjawab “tidak mau, karena uang milik Saksi Hj. SUTINI akan digunakan untuk membuka usaha Show Room Mobil” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Hj. SUTINI “Nanti saya kenalkan dengan teman saya pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin”;-----

•- Bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI di Jalan Handil Bakti Rt.06 Rw.01 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala untuk mengajak Saksi Hj. SUTINI pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin lalu atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Hj. SUTINI bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan Terdakwa pergi ke Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin dengan menggunakan mobil milik Saksi Hj. SUTINI;-----

•---- Bahwa kemudian setelah tiba di Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin Terdakwa langsung mengenalkan Saksi Hj. SUTINI dengan pemilik Show Room tersebut dan setelah 1 (satu) jam berada di Show Room tersebut Saksi Hj. SUTINI bersama-sama Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan Terdakwa lalu pulang ke rumah;-----

•----- Bahwa ketika di dalam perjalanan hendak pulang ke rumah, Terdakwa tiba-tiba mengarahkan mobil ke arah Jalan Sultan Adam Banjarmasin lalu Saksi Hj. SUTINI bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau Sdr. ROBBY HANAFI sudah menunggu di rumahnya dan mau berkenalan dengan Saksi Hj. SUTINI lalu Saksi Hj. SUTINI menolaknya dengan mengatakan “tidak mau nanti takut suami saya marah kalau pulang kerja tidak ada saya di rumah” lalu Terdakwa mengatakan “hanya sebentar saja” kemudian Terdakwa tetap membawa Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI ke rumah Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•---Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. ROBBY HANAFI di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI kalau Sdr. ROBBY HANAFI orang kaya yang mempunyai usaha tambang batu split sambil menunjukkan rumah mewah dan mobil-mobil milik Sdr. ROBBY HANAFI yang terparkir di halaman rumah tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengenalkan Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI dengan Sdr. ROBBY HANAFI beserta istri dan anaknya;---

•Bahwa kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan mau meminjam uang milik Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar gaji karyawannya karena pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Bank BRI baru akan cair awal tahun 2013 namun Saksi Hj. SUTINI mengatakan “tidak bisa meminjamkan karena uang Saksi Hj. SUTINI akan digunakan untuk membuat usaha Show Room mobil” kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan “tidak usah bikin usaha Show Room mobil karena susah, lebih baik usaha dealer sepeda motor saja, saya ada keluarga yang bisa merakit sepeda motor nanti saya bantu datangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, tapi saya pinjam dulu uang ibu sementara saja nanti setelah pinjaman saya di Bank BRI cair akan saya kembalikan”, lalu Terdakwa juga ikut mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair di awal januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa setelah Saksi Hj. SUTINI mendengar perkataan Sdr. ROBBY HANAFAI dan Terdakwa, Saksi Hj. SUTINI akhirnya bersedia meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•-----Bahwa kemudian setelah Saksi Hj. SUTINI bersama anaknya dan Terdakwa pulang ke rumah, Saksi Hj. SUTINI langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•---Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 21 Desember 2012 Saksi Hj. SUTINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAINURI mengantarkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFAI di rumahnya;

•----- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 22 Desember 2012 setelah Saksi Hj. SUTINI mendapat pinjaman dari Sdr. WARSO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi Hj. SUTINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAINURI langsung mengantarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFAI di rumahnya;-----

•--- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012 setelah Saksi Hj. SUTINI mencairkan plafon pinjamannya di Bank BRI Cabang Marabahan dengan bantuan Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi Hj. SUTINI langsung mentransfer ke rekening Sdr. ROBBY HANAFAI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

•Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI membawakan kwitansi pinjaman Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFAI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2012 dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang semuanya sudah di tandatangani oleh Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•-----Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFAI dan istrinya menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan bahwa 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang hendak dikirim kepada Saksi Hj. SUTINI sudah berada di pelabuhan merak akan tetapi masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Hj. SUTINI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFAI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFAI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

•Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFAI menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan karena Jakarta sedang banjir maka membutuhkan biaya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor lalu Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•---Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2013 Sdr. ROBBY HANAFI menelpon Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan masih membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman 600 (enam ratus) unit sepeda motor kemudian Saksi Hj. SUTINI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFI;-----

•---Bahwa ternyata hingga kini 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang dijanjikan oleh Sdr. ROBBY HANAFI tidak kunjung datang dan Saksi Hj. SUTINI telah beberapa kali menemui Sdr. ROBBY HANAFI menanyakan hal tersebut namun Sdr. ROBBY HANAFI selalu saja menghindar dan mengatakan akan mengganti uang Saksi Hj. SUTINI dengan membuat surat pernyataan namun hingga kini uang Saksi Hj. SUTINI tidak pernah di ganti oleh Sdr. ROBBY HANAFI bahkan ketika Saksi Hj. SUTINI hendak menemui Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya Saksi Hj. SUTINI selalu dicegah oleh Satpam di rumahnya dan diusir;-----

•-----Bahwa setelah itu Saksi Hj. SUTINI menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan hal tersebut namun Terdakwa tidak pernah mau mengangkatnya hingga akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan kalau Sdr. ROBBY HANAFI tidak jadi mengajukan pinjaman ke Bank BRI dan Terdakwa malah menyerahkan surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----

•Bahwa kemudian Saksi Hj. SUTINI menanyakan mengenai uang Saksi Hj. SUTINI kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau istri Sdr. ROBBY HANAFI akan menjual apartemennya untuk melunasi pinjamannya kepada Saksi Hj. SUTINI namun hingga kini tidak juga ada kejelasan;-----

•---- Bahwa setelah itu Saksi Hj. SUTINI mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya di kantor Bank BRI Marabahan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau menemui Saksi Hj. SUTINI;-----

•Bahwa kemudian karena Saksi Hj. SUTINI tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar cicilan plafon pinjamannya kepada Bank BRI Saksi Hj. SUTINI mendapat surat teguran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya pimpinan cabang Bank BRI yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA dan Saksi HADI SAPUTERA mendatangi Saksi Hj. SUTINI;-----

•- Bahwa pada saat itu Saksi Hj. SUTINI menceritakan kepada Saksi RAHMAT MERDEKA dan Saksi HADI SAPUTERA kalau ia tidak dapat membayar cicilan pinjamannya karena uang Saksi Hj. SUTINI telah di pinjamkan kepada Sdr. ROBBY HANAFAI yang dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi Hj. SUTINI juga mengatakan kalau ia mau memberikan pinjaman tersebut karena percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan uang yang dipinjamkan oleh Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFAI akan diganti setelah pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI cair pada awal januari 2013;-----

•----- Bahwa Saksi Hj. SUTINI juga menceritakan kalau pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ROBBY HANAFAI sejak awal sudah ditolak dan tidak bisa dilanjutkan karena usaha nya tidak layak lagi;-----

•- Bahwa Saksi Hj. SUTINI tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjaman Saksi Hj. SUTINI di Bank BRI yang perbulannya sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) hingga akhirnya kini rumah Saksi Hj. SUTINI akan dilelang oleh Bank BRI;-----

•Bahwa akibat perbuatan Sdr. ROBBY dan Terdakwa Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

•-- Bahwa Saksi Hj. SUTINI mau meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFAI karena percaya dengan Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI yang sudah Saksi kenal lama yang mengatakan uang Saksi akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI yang akan cair bulan januari 2013 dan perkataan Sdr. ROBBY HANAFAI yang menjanjikan akan mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal;-----

•---- Bahwa setiap kali Saksi Hj. SUTINI menyerahkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFAI, Saksi Hj. SUTINI selalu menelpon dan memberitahukannya kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur “Barang Siapa”;-----
- 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang”;-----
- 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang”-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain yakni Saksi Hj. SUTINI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;----

-----Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, akan tetapi unsur yang ditujukan pada bathin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam KUHP memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut *memorie van toelichting* (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sesungguhnya tidak benar dan karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal fakta-fakta yuridis/hukum yang terungkap di persidangan, perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum karena tidak adanya kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari Ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP ditegaskan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pembuktian apabila keterangan saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi RAHMAT MERDEKA dan keterangan Saksi HADI SAPUTRA serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA menghadap pimpinan Bank BRI Cabang Marabahan yaitu Saksi RAHMAT MERDEKA untuk menjelaskan kepada Saksi RAHMAT MERDEKA kalau ada calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFAI yang mempunyai usaha tambang batu split akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bahwa kemudian atas dasar informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi HADI SAPUTRA pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADI SAPUTRA dan Saksi RAHMAT MERDEKA melakukan survey ke kantor Sdr. ROBBY HANAFAI di Banjarmasin untuk selanjutnya menuju lokasi tambang batu split milik Sdr. ROBBY HANAFAI di Pelaihari, bahwa setelah itu pada keesokan harinya Saksi RAHMAT MERDEKA selaku pimpinan Bank BRI cabang Marabahan menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi HADI SAPUTRA kalau pinjaman calon nasabah yang bernama Sdr. ROBBY HANAFAI yang telah di survey tempat usahanya tidak dapat diteruskan atau tidak bisa di proses lebih lanjut karena usahanya sudah tidak layak lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi Hj. SUTINI melalui telpon dan mengatakan ada nasabahnya yang bernama Sdr. ROBBY HANAFAI yang akan mencairkan pinjamannya di Bank BRI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada awal Januari 2013, namun sebelum pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI tersebut cair, Sdr. ROBBY HANAFAI mau meminjam uang Saksi Hj. SUTINI terlebih dahulu untuk keperluan membayar gaji karyawannya dan apabila nanti pinjaman Sdr. ROBBY HANAFAI di Bank BRI tersebut cair pada awal Januari 2013 uang Saksi Hj. SUTINI akan dikembalikan, namun kemudian Saksi Hj. SUTINI menolaknya karena uang milik Saksi Hj. SUTINI akan digunakan untuk membuka usaha Show Room Mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI "Nanti akan saya kenalkan dengan teman saya pemilik Show Room 55 di Kayu Tangi Banjarmasin";-----

-----Menimbang, bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI di Jalan Handil Bakti Rt.06 Rw.01 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengajak Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI pergi ke Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Hj. SUTINI bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINURI dan Terdakwa lalu pergi ke Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin dengan menggunakan mobil milik Saksi Hj. SUTINI, bahwa kemudian setelah tiba di Show Room mobil 55 di Kayu Tangi Banjarmasin Terdakwa langsung mengenalkan Saksi Hj. SUTINI dengan pemilik Show Room tersebut dan setelah 1 (satu) jam berada di Show Room tersebut Saksi Hj. SUTINI bersama-sama Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan Terdakwa lalu pulang ke rumah, namun ketika di tengah perjalanan hendak pulang ke rumah, Terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah Jalan Sultan Adam Banjarmasin sehingga Saksi Hj. SUTINI bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau Sdr. ROBBY HANAFI sudah menunggu di rumahnya dan mau berkenalan dengan Saksi Hj. SUTINI lalu Saksi Hj. SUTINI menolaknya dengan mengatakan “tidak mau nanti takut suami saya marah kalau pulang kerja tidak ada saya di rumah” lalu Terdakwa mengatakan “hanya sebentar saja” setelah itu Terdakwa membawa Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI ke rumah Sdr. ROBBY HANAFI;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi Hj. SUTINI dan Saksi MUHAMMAD ZAINURI dengan Sdr. ROBBY HANAFI beserta istri dan anaknya, setelah itu Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan mau meminjam uang milik Saksi Hj. SUTINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar gaji karyawannya karena pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Bank BRI baru akan cair awal tahun 2013 namun Saksi Hj. SUTINI menolaknya karena uang Saksi Hj. SUTINI akan digunakan untuk membuat usaha Show Room mobil kemudian Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan “tidak usah bikin usaha Show Room mobil karena susah, lebih baik usaha dealer sepeda motor saja, saya ada keluarga yang bisa merakit sepeda motor nanti saya bantu datangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, tapi saya pinjam dulu uang ibu sementara saja nanti setelah pinjaman saya di Bank BRI cair akan saya kembalikan”, lalu Terdakwa juga ikut mengatakan kepada Saksi Hj. SUTINI kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI akan cair di awal januari 2013;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Saksi Hj. SUTINI mendengar perkataan Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa, akhirnya Saksi Hj. SUTINI bersedia meminjamkan uang kepada Sdr. ROBBY HANAFI, yang pertama setelah Saksi Hj. SUTINI bersama anaknya dan Terdakwa pulang dari rumah Sdr. ROBBY HANAFI, Saksi Hj. SUTINI langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. ROBBY HANAFI, selanjutnya yang kedua pada tanggal 21 Desember 2012 Saksi Hj. SUTINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAINURI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROBBY HANAFI di rumahnya, kemudian yang ketiga pada tanggal 22 Desember 2012 setelah Saksi Hj. SUTINI mendapat pinjaman dari Sdr. WARSO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi Hj. SUTINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAINURI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ROBBY HANAFAI di rumahnya, kemudian yang keempat pada tanggal 26 Desember 2012 setelah Saksi Hj. SUTINI mencairkan plafon pinjamannya di Bank BRI Cabang Marabahan dengan bantuan Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi Hj. SUTINI langsung mentransfer ke rekening Sdr. ROBBY HANAFAI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI dengan membawakan kwitansi pinjaman Saksi Hj. SUTINI kepada Sdr. ROBBY HANAFAI tertanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tertanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tertanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sudah di tandatangani oleh Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 26 Januari 2013 atas permintaan Sdr. ROBBY HANAFAI dengan alasan memerlukan tambahan biaya untuk mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor Saksi Hj. SUTINI menyerahkan lagi uang kepada Sdr. ROBBY HANAFAI dengan nilai total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui anak dari Sdr. ROBBY HANAFAI yang bernama ANGGA yang datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI dengan membawa kwitansi yang sudah ada tandatangan Sdr. ROBBY HANAFAI;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Saksi Hj. SUTINI menunggu selama 1 (satu) bulan lebih hingga sekarang ternyata 600 (enam ratus) unit sepeda motor yang dijanjikan oleh Sdr. ROBBY HANAFAI tidak kunjung datang, sehingga Saksi Hj. SUTINI telah berkali-kali mendatangi rumah Sdr. ROBBY HANAFAI untuk minta pertanggungjawabannya dan mengganti uang yang telah di pinjamnya namun hingga kini Sdr. ROBBY HANAFAI tidak juga mengganti uang milik Saksi Hj. SUTINI bahkan Saksi Hj. SUTINI tidak lagi dapat menemui Sdr. ROBBY HANAFAI karena selalu diusir oleh Satpam yang ada di rumah Sdr. ROBBY HANAFAI, kemudian Saksi Hj. SUTINI juga telah berkali-kali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu saja menghindar hingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. SUTINI dan mengatakan Sdr. ROBBY HANAFAI tidak jadi mengajukan pinjaman di Bank BRI sambil menyerahkan surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain serta bukti surat yang diajukan di persidangan maka sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut, mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum karena adanya ketidak sesuaian antara keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi di persidangan dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi Ad charge yaitu Saksi FITRI yang dihadirkan oleh Terdakwa untuk membuktikan dalil sangkalannya ternyata tidak ada relevansinya dengan penyangkalan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibuktikan dan haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta Hukum bahwa ternyata Saksi Hj. SUTINI bersedia memberikan pinjaman kepada Sdr ROBBY HANAFI secara bertahap hingga mencapai Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) karena percaya dengan perkataan Terdakwa dan Sdr. ROBBY HANAFI yang mengatakan kalau uang Saksi Hj. SUTINI akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI yang akan cair di Bank BRI pada awal Januari 2013 serta perkataan Sdr. ROBBY HANAFI yang mengatakan akan mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal, padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI yang diajukan secara lisan kepada Bank BRI telah di tolak dan tidak dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk menggerakkan Saksi Hj. SUTINI agar memberikan pinjaman kepada Sdr. ROBBY HANAFI sehingga dengan demikian telah nyata maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah agar memberikan keuntungan kepada orang lain yaitu Sdr. ROBBY HANAFI berupa pinjaman uang yang ternyata hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh Sdr. ROBBY HANAFI sebagaimana dijanjikan oleh Sdr. ROBBY HANAFI dan Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yuridis tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan”, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Saksi Hj. SUTINI telah memberikan pinjaman kepada Sdr ROBBY HANAFI secara bertahap hingga mencapai Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) karena percaya dengan perkataan Terdakwa dan Sdr. ROBBY HANAFI yang mengatakan kalau uang Saksi Hj. SUTINI akan diganti dengan pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI yang akan cair di Bank BRI pada awal Januari 2013 padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau pinjaman Sdr. ROBBY HANAFI di Bank BRI sudah di tolak, selain itu pula untuk menggerakkan Saksi Hj SUTINI agar memberikan pinjaman tersebut, Sdr. ROBBY HANAFI mengatakan akan membantu Saksi Hj. SUTINI mendatangkan 600 (enam ratus) unit sepeda motor tanpa modal namun kenyataannya 600 (enam ratus) unit sepeda motor tersebut tidak pernah ada dan hingga kini uang Saksi Hj. SUTINI tidak pernah dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. ROBBY HANAFI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah nyata mempunyai peranan penting dengan perkataan dan perbuatannya yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. ROBBY HANAFI dalam rangka menyakinkan dan menggerakkan Saksi Hj. SUTINI agar mau memberikan pinjaman kepada Sdr. ROBBY HANAFI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;--
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----
- Terdakwa sebagai Pegawai Bank BRI yang harusnya memberikan rasa aman kepada nasabahnya;-----
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Hj. SUTINI mengalami kerugian yang sangat besar;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng dan menurunkan kredibilitas Bank BRI di mata masyarakat sebagai Bank Pemerintah;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI, 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Hj. SUTINI kepada ROBBY HANAFI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ROBBY HANAFI, 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah an. ROBBY HANAFI, dan 1 (satu) buah Surat Ijin Usaha Pertambangan PT. SINAR CAHAYA KARYA MULIA yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi Hj. SUTINI maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hj. SUTINI;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Banjarmasin dengan Nomor Rekening 0623-01-00-5720-50-0 atas nama Muhammad Rizani dan Rekening Koran Tabungan sejak bulan Desember 2012 – Februari 2013 telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;-----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Bin ABDUL RAHMAN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar tanda bukti tranfer uang;-----
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran dr Hj. SUTINI kepada Robby Hanafi;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Robby Hanafi;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan keadaan tanah atas nama Robby Hanafi No. 593/14/SKKT/KB/BT/B-XII/2012 05 Desember 2012;-----
- 1 (satu) buah surat izin usaha pertambangan PT Sinar Cahaya Karya Mulia;-----

Dikembalikan kepada Hj. SUTINI;-----

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Banjarmasin dengan Nomor Rekening 0623-01-00-5720-50-0 atas nama Muhammad Rizani;-----
- Rekening Koran Tabungan sejak bulan Desember 2012 – Februari 2013;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS Tanggal 16 APRIL 2015 oleh kami : DWI ANANDA FAJARWATI, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, SH.M.H., dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 23 APRIL 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

t t d

DWI ANANDA FAJARWATI, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

t t d

HAKIM ANGGOTA

t t d

RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, SH.MH.

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

RAUDATUL JANNAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)